

**DAMPAK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik*

Oleh :

FARINA ANNISA

04193047



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Farina Annisa, 04193047, Dampak Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 terhadap PNS (Studi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dampak kebijakan restrukturisasi organisasi berupa penggabungan dua dinas terhadap PNS di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dilihat dari aspek fisik, psikis, lingkungan, ekonomi, dan sosial personal dan dari aspek penempatan PNS. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dampak kebijakan, organisasi, restrukturisasi, *downsizing*, dan penempatan PNS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS 15.00.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan data bahwa dampak kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa penggabungan dua dinas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari aspek fisik, psikis, lingkungan, ekonomi, dan sosial personal berkategori buruk atau berkategori dampak yang tidak diinginkan sebesar (59,3%) dan berkategori baik atau berkategori dampak yang diinginkan sebesar (40,7%). Dampak kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa penggabungan dua dinas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari aspek penempatan PNS berkategori buruk atau berkategori dampak yang tidak diinginkan sebesar (57,6%) dan berkategori baik atau berkategori dampak yang diinginkan sebesar (42,4%).

Kata Kunci: Dampak Kebijakan Restrukturisasi Organisasi, Posting PNS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Runtuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya gerakan reformasi, telah mampu membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi sistem desentralistik melalui Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem desentralisasi ternyata tidak hanya memberikan manfaat tetapi juga beberapa dampak negatif, karena dalam praktiknya, UU No. 22 /1999 dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi perbaikan tata pemerintahan (daerah) di Indonesia sehingga substansi maupun implementasinya masih perlu disempurnakan demi terwujudnya *good local governance*. Dengan demikian pemerintah melakukan revisi terhadap sistem yang desentralistik tersebut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹.

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan penataan ulang atau restrukturisasi terhadap birokrasinya yang sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) di

¹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 70-78.

daerah. Restrukturisasi atau penataan terhadap organisasi perangkat kerja pemerintahan daerah pada prinsipnya dilakukan untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang efektif, dinamis efisien, struktur yang ramping dan kaya fungsi. Karena dengan organisasi perangkat kerja yang besar, disamping menyebabkan tidak responsifnya perangkat kerja pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perubahan juga akan berdampak pada semakin besarnya anggaran untuk sektor aparatur. Dengan demikian, melalui restrukturisasi birokrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan sehat.

Secara kelembagaan, restrukturisasi dalam lingkungan instansi publik terjadi karena terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada organisasi instansi publik tersebut, antara lain sebagai berikut²;

1. Bentuk organisasi yang relatif masih besar;
2. Kecendrungan instansi pemerintah untuk mengembangkan besaran organisasi instansi masing-masing;
3. Terdapatnya penanganan urusan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih antara instansi satu dengan instansi lainnya;
4. Kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan beban kerja organisasi dengan besaran organisasi;

Secara normatif, penataan terhadap organisasi perangkat kerja pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 84 Tahun

² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membanggun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35-36.

2000 dan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai belum cukup mampu memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak selalu sama atau seragam.

Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 ini terdapat uraian bahwa perangkat daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat merupakan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,
- b. Inspektorat sebagai unsur pengawas,
- c. Badan sebagai unsur perencana,

- d. Lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,
- e. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap terwujudnya organisasi perangkat kerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan dinamis, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja atau yang dikenal dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada tanggal 17 Januari 2008. Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk lebih kurang 4,8 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 42.297,30 km² serta jumlah APBD Provinsi sebesar Rp. 1.419 triliun. Setelah dilakukan pembobotan terhadap ketiga variabel tersebut, diperoleh skor 68³. Skor 68 diperoleh berdasarkan pedoman penetapan variabel besaran organisasi perangkat daerah untuk kategori provinsi⁴, maka pembobotan Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai :

³ Risalah rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang SOTK, blm. 7.

⁴ Terdapat pada lampiran PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 1.1
Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah

No	Variabel	Kelas interval	Nilai
1.	Jumlah penduduk (jiwa) untuk Provinsi di Pulau Jawa	< 7.500.000	8
		7.500.001 - 15.000.000	16
		15.000.001 - 22.500.000	24
		22.500.001 - 30.000.000	32
		> 30.000.000	40
2.	Jumlah penduduk (jiwa) untuk provinsi di luar pulau jawa	<1.500.000	8
		1.500.001 - 3.000.000	16
		3.000.001 - 4.500.000	24
		4.500.001 - 6.000.000	32
		> 6.000.000	40
3.	luas wilayah (km2) untuk provinsi di Pulau Jawa	<10.000	7
		10.001 - 20.000	14
		20.001 - 30.000	21
		30.001 - 40.000	28
		>40.000	35
4.	Luas Wilayah (km2) untuk Provinsi di luar Pulau Jawa	< 20.000	7
		20.001 - 40.000	14
		40.001 - 60.000	21
		60.001 - 80.000	28
		> 80.000	35
5.	Jumlah APBD	<Rp 500.000.000.000,-	5
		Rp 500.000.000.001,00 - Rp 1.000.000.000.000,00	10
		Rp 1.000.000.000.001,00 - Rp 1.500.000.000.000,00	15
		Rp 1.500.000.000.001,- - Rp 2.000.000.000.000,-	20
		>2.000.000.000.000,-	25

Selanjutnya , sesuai dengan pasal 20 ayat (2) PP No. 41 tahun 2007, maka besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh), harus memiliki perangkat organisasi sebagai berikut⁵ :

- a. Sekretariat Daerah terdiri paling banyak 3 asisten dan masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 3 biro dan masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 Subbagian.
- b. Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 Subbagian.

⁵ Pembobotan berdasarkan variabel ini diatur dalam PP 41/2007 pasal 20 ayat (2).

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai dampak kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa penggabungan dua dinas terhadap PNS, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dampak kebijakan penggabungan dua dinas terhadap PNS jika ditinjau dari lima (5) aspek, yaitu aspek fisik, psikis, lingkungan, ekonomi, dan sosial personal, maka sebesar (59,3%) merupakan dampak yang tidak diinginkan atau berkategori buruk dan dampak yang diinginkan atau berkategori baik sebesar (40,7%). Dampak yang tidak diinginkan ini menggambarkan bahwa sebagian besar PNS tidak menyetujui kebijakan penggabungan dua dinas dengan persepsi bahwa kebijakan penggabungan dua dinas bukan merupakan pilihan yang tepat, yang menimbulkan rasa tidak percaya diri dan rasa ingin menolak tapi tidak mampu mempengaruhi kebijakan yang telah ditetapkan, menyebabkan ketidaksetujuan terhadap perubahan lingkungan kerja, dan menyebabkan peningkatan kegiatan atau pekerjaan. Dampak yang diinginkan atau berkategori baik bersumber dari kebijakan penggabungan dua dinas membantu PNS dari aspek ekonomi, yang sebagian besar berupa tunjangan perjalanan dinas.

2. Dampak kebijakan penggabungan dua dinas terhadap PNS yang ditinjau dari aspek penempatan (*posting*) PNS memiliki dampak yang tidak diinginkan atau berkategori buruk sebesar (57,6%) dan dampak yang diinginkan atau berkategori baik sebesar (42,4%). Dampak yang tidak diinginkan atau berkategori buruk berasal dari ketidaksesuaian jabatan pada dinas setelah digabung dengan yang diinginkan, karena hanya sebesar (1,7%) responden yang memiliki jabatan lebih tinggi pada dinas setelah digabung, sebesar (16,9%) responden memiliki jabatan yang lebih rendah pada dinas setelah digabung, sisanya memiliki jabatan yang sama dengan dinas sebelum digabung. Dampak yang yang tidak diinginkan juga terjadi oleh karena belum sesuai penempatan PNS pada jabatan struktural dengan prosedur penempatan PNS dengan alasan belum maksimalnya pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja, sulit menerapkan *merit system* sehingga kental dengan nuansa politis, dan kurang berfungsinya Baperjakat. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya peningkatan beban kerja yang akan dikelola pada. Dampak yang diinginkan atau berkategori baik didukung oleh oleh kesesuaian jabatan PNS pada dinas setelah digabung dengan latar belakang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Teori

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Meujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Osborn, David dan Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi (Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wiraswasta)*. Jakarta : Penerbit PPM.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Alfabeta.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Scdarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Usmara, A. dan Dwiantara, Lukas (Eds.) 2004. *Strategi Organisasi*. Yogyakarta : Amara Books.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Buku-Buku Metodologi

- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Bhuono Agung, 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.